



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 65 /V.17/HK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI TOWER STADION SUMPAAH PEMUDA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi investasi daerah khususnya dibidang telekomunikasi dan mengingat kurangnya kualitas telekomunikasi di sekitar area PKOR Way Halim serta untuk mendukung *e-Government* program, PT. Telekomunikasi Seluler bermaksud mengajukan perpanjangan hak sewa penempatan perangkat *Base Transceiver Station (BTS)*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, disebutkan penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perpanjangan Hak Sewa Penempatan *Base Transceiver Station (BTS)* di Tower Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung kepada PT. Telekomunikasi Seluler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Memperhatikan : 1. Surat PT. Telekomunikasi Seluler, Nomor : 171/PD.04/KU-36/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Menyewa Site Koni BDL350 (BTS);
2. Berita Acara Kesepakatan Nomor BAK.313/LG.01/RB-53/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI TOWER STADION SUMPAN PEMUDA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER.**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Hak Sewa Penempatan *Base Tranceiver Station* (BTS) di Tower Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung kepada PT. Telekomunikasi Seluler dengan Sistem Sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)/tahun, yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung dengan Nomor Rekening (380.00.06.00001.1) dan Kode Rekening (4.1.02.02.09.0001) paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : PT. Telekomunikasi Seluler mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu PT. Telekomunikasi Seluler dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin penempatan dimaksud kepada pihak lainnya;
 - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagaimana pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 01 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Teluknetung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Manager Infrastucture PT. Telekomunikasi Seluler.